

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan laba guna meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini (Noerirawan, 2012). Nilai perusahaan juga merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Riadi, 2017). Jika harga saham tinggi maka akan membuat nilai perusahaan juga tinggi.

Memaksimalkan nilai perusahaan mempunyai arti penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Nilai perusahaan yang cenderung meningkat menjadi sebuah prestasi yang sangat diinginkan oleh pemilik karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan pemegang saham juga akan meningkat. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan pemegang saham, perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi dalam mengoptimalkan laba, salah satunya adalah dengan cara meminimalkan beban pajak. Beban pajak yang minimal akan menaikkan laba setelah pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham.

Upaya dalam meminimalkan beban pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah

mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak ini dapat dicapai dengan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2011).

Perencanaan pajak dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Perspektif pertama adalah perspektif teori tradisional. Menurut perspektif ini, perencanaan pajak adalah aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari Negara kepada pemegang saham. Melalui aktivitas perencanaan pajak, yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan. Perspektif kedua adalah perspektif *agency theory*. Menurut perspektif ini, aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunism* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Yuliem, 2018).

*Agency theory* menekankan pada pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar

pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Sementara pemilik perusahaan hanya bertugas mengawasi dan memonitori jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Sutedi, 2012).

Pada dasarnya dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan, perusahaan sering dihadapkan dengan *agency conflict* yaitu konflik antara manajemen dengan pemilik perusahaan. *Agency conflict* ini muncul akibat adanya pemisahan kepentingan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Terjadinya *agency conflict* disebabkan pihak-pihak yang terkait, yaitu prinsipal (pemegang saham) dan agen (pengelola dana prinsipal), mempunyai kepentingan yang saling bertentangan (Jensen dan Meckling, 1976).

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency conflict* ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2012) merumuskan bahwa *Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

*Corporate governance* mengandung beberapa unsur penting, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Terdapat empat mekanisme *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi *agency conflict* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

*Signaling Theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, yaitu karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Dengan adanya *signaling theory* ini maka pihak manajemen perusahaan akan memberikan informasi yang relevan kepada para investor sehingga investor dapat mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya dan prospeknya dimasa depan. Disamping itu bagi pihak manajemen, praktik perencanaan pajak yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak investor yang akan berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan. Karena pada dasarnya nilai perusahaan dapat dikatakan baik salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu.

Penelitian empiris terdahulu terkait pengaruh perencanaan pajak dan *corporate governance* terhadap nilai perusahaan mempunyai hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Vidoyana (2017) menemukan hasil bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dijelaskan bahwa hal ini disebabkan karena investor tidak terlalu melihat bagaimana perusahaan mengelola perpajakannya dan investor cenderung memiliki perspektif negatif terhadap perusahaan yang melakukan perencanaan pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliem (2018), *tax*

*planning* tidak berpengaruh pada *firm value*. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa tinggi rendahnya perencanaan pajak tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai perusahaan.

Namun hasil yang berbeda diperoleh oleh Lestari, Wardhani, dan Anggraita (2014) dalam penelitiannya, adanya pengaruh positif aktivitas perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak maka semakin meningkatkan nilai perusahaan. Namun hubungan positif ini tidak didukung oleh mekanisme *corporate governance*. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas perencanaan pajak dan mekanisme *corporate governance* merupakan aktivitas yang memiliki *substitution effect* dimana aktivitas perencanaan pajak akan lebih dibutuhkan pada perusahaan dengan kualitas *corporate governance* yang rendah.

Fajrin, Diana, dan Mawardi (2018) meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasi. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan transparansi perusahaan memiliki hubungan positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun interaksi variabel perencanaan pajak dengan variabel transparansi perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan transparansi perusahaan merupakan variabel moderasi dalam interaksi dengan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Melalui transparansi kesempatan manajemen untuk melakukan niat negatif dari perencanaan pajak dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradnyana dan Noviari (2017).

Eka dan Muid (2017) dalam penelitiannya mengenai analisis pengaruh tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil bahwa tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun penghindaran pajak memiliki dampak negatif terhadap nilai perusahaan. Dijelaskan bahwa penghindaran pajak sudah sangat dihindari untuk menaikkan nilai perusahaan karena para investor beranggapan apa yang dicantumkan pada laporan keuangan adalah fiktif dan akan mengurangi transparansi serta menurunkan kepercayaan investor pada perusahaan tersebut. Hasil ini didukung oleh penelitian Ilmiani dan Sutrisno (2014) yang menemukan hubungan negatif antara penghindaran pajak jangka pendek terhadap nilai perusahaan.

Qomariyah (2018) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak dan *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* dan *Book Tax Difference* menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel *good corporate governance* yang diukur melalui kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Suryani (2017) meneliti tentang pengaruh manajemen laba dan *tax planning* terhadap nilai perusahaan dengan *corporate governance* sebagai *moderating variable*. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Aktivitas perencanaan pajak yang diukur menggunakan ETR menunjukkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi aktivitas perencanaan pajak

yang dilakukan manajemen akan berdampak pada nilai perusahaan. *Corporate governance* yang diukur menggunakan skor mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewanata (2017) menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak yang diukur dengan ETR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan serta kualitas *corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa nilai perusahaan pun dapat meningkat diimbangi dengan kualitas *corporate governance* yang baik.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewanata (2017). Penelitian ini menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, nilai perusahaan akan diukur menggunakan *Price Book Value* (PBV), karena disamping *price book value* banyak digunakan dalam pengambilan keputusan investasi juga terdapat beberapa keunggulan PBV, rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga suatu saham yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap harga saham. Kedua, penelitian ini menggunakan empat indikator *corporate governance* sebagai alat ukur yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan indeks score. Hal ini dikarenakan pengukuran dengan indeks score memiliki kelemahan yaitu pada pengisian kuesioner dengan teknik *self-assessment* adakalanya tidak dilakukan secara independen sehingga akan timbul

pertanyaan, apakah penilaian tersebut dilakukan secara objektif dan telah menunjukkan kondisi riil perusahaan yang bersangkutan atau malah sebaliknya. Ketiga, objek yang diteliti merupakan perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian terbaru pada tahun 2015-2017. Alasan penulis meneliti perusahaan sektor *consumer goods* adalah karena industri *consumer goods* merupakan salah satu sektor perusahaan manufaktur yang berperan aktif di pasar modal Indonesia. Investasi pada industri *consumer goods* ini menjadi salah satu investasi yang cukup menjanjikan di Indonesia, karena industri *consumer goods* menyediakan produk-produk yang menjadi kebutuhan primer masyarakat sehingga permintaan atas produk akan cenderung stabil yang nantinya akan berdampak pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang optimal.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pada perspektif *agency theory*, aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunism* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan. *Agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap pemegang saham. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dan *pricipal* (Tanjung, 2018). Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan.



Pemisahan tersebut juga dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan. Maka dari itu, dalam melakukan perencanaan pajak yang diharapkan akan berpengaruh pada nilai perusahaan, harus didukung oleh tata kelola yang baik dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
2. Untuk menguji secara empiris apakah *corporate governance* memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap literatur serta pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Literatur

Memperkaya literatur akuntansi dan perpajakan tentang bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan serta peran

*corporate governance* dalam memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

2. Bagi Manajemen dan Pemilik (Pemegang Saham) Perusahaan

Memberikan informasi bagi manajemen maupun pemilik perusahaan tentang bagaimana pengaruh perencanaan pajak, *corporate governance* terhadap nilai perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan pajak dan menerapkan *good corporate governance* di dalam perusahaan.

3. Bagi investor

Memberikan pemahaman kepada investor perihal perencanaan pajak, *good corporate governance* dan kaitannya dengan nilai perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi pada saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

### 1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang mendasari penelitian ini yang terdiri atas penjelasan

perencanaan pajak, *corporate governance*, nilai perusahaan serta penelitian-penelitian yang berhubungan, kerangka pemikiran, serta hipotesis dari penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dengan uji hipotesis.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang pengumpulan data, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear, hasil uji hipotesis, serta pembahasan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian ini oleh peneliti.

